UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

UMSIDA
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI

Koordinasi Aktor dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik pada Program Job Fair di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Iva Dwi Herawati

Isnaini Rodiyah

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus 2026

Pendahuluan

Reformasi Birokrasi (RB) Tematik sejak tahun 2023 mengarahkan fokus reformasi pada penyelesaian isu strategis nasional, salah satunya pengentasan kemiskinan. Kemiskinan bersifat multidimensi dan lintas sektor, sehingga membutuhkan koordinasi antar Perangkat Daerah agar kebijakan benar-benar berdampak, bukan sekadar administratif.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo berperan strategis melalui rencana aksi pelatihan kerja dan Job Fair untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sidoarjo masih tertinggi di Provinsi Jawa Timur, mengindikasikan bahwa koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan rencana aksi belum berjalan optimal.

Pendahuluan

Berdasarkan data BPS dan LKjIP Kabupaten Sidoarjo, kondisi kemiskinan dan RBTematik menunjukkan hal berikut:

1) Persentase penduduk miskin menurun dari 5,93% (2021) menjadi 4,40% (2025).
2) Indeks RB Tematik justru turun 1,58 poin pada tahun 2025

Meskipun TPT Sidoarjo **menurun** setiap tahun, Kabupaten Sidoarjo tetap konsisten menempati peringkat TPT **tertinggi** di antara 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur selama 2021-2025, sebagaimana data berikut:

Tahun	TPT Kab. Sidoarjo (%)	TPT Jawa Timur (%)	Peringkat di Jatim
2022	**8,80**	**5,49**	**1 dari 38**
2023	**8,05**	4,88	1 dari 38
2024	**6,49**	4,19	1 dari 38
2025	**5,75**	3,88	1 dari 38

Permasalahan

Pelaksanaan Rencana Aksi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan melalui Program Job Fair di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi kendala koordinasi lintas sektor, di antaranya:

Belum terdapat **integrasi data** antara Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dalam penetapan peserta Program Job Fair.

Pelaksanaan Job Fair masih berorientasi pada **output kegiatan**, belum mampu mengukur outcome berupa penempatan kerja dan pengurangan kemiskinan.

Penelitian Terdahulu

Wahyu (2021):

Koordinasi berkontribusi 25,9% terhadap efektivitas kerja pemungutan PBB di Kota Tasikmalaya, dengan dimensi komunikasi dan kesatuan tindakan paling berpengaruh.

Rodiyah dkk (2022):

Koordinasi aktor dalam pengembangan pariwisata Pulau Lusi Sidoarjo dinilai dari delapan indikator, ketiadaan salah satu aktor menurunkan kepercayaan antar aktor dan menghambat program.

Nainggolan dkk (2021)

Kejelasan komunikasi berkontribusi signifikan terhadap kinerja koordinasi hanya apabila disertai keterbukaan informasi antar unit kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan koordinasi aktor dalam pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan melalui Program Job Fair di Kabupaten Sidoarjo

Analisis Koordinasi Aktor dalam Pelaksanaan Rencana Aksi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan menggunakan teori koordinasi Hasibuan (2011) yang meliputi:

- **Kesatuan Tindakan**
- **Komunikasi**
- **Pembagian Kerja**
- **Disiplin**

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Lokasi penelitian:
Informan penelitian: 1. Bidang perencanaan, pengendalian & evaluasi pada Bappeda 2. Perencana Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja 3. Admin RB pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, dan Bagian Organisasi Kabupaten Sidoarjo.
Teknik pengumpulan data yang digunakan	**Analisis Data**
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 1. Wawancara mendalam 2. Observasi 3. Dokumentasi	Model Miles & Huberman (Pengumpulan, Reduksi, Penyajian, dan Penarikan kesimpulan data)

Analisis dan Pembahasan

Kesatuan Tindakan

Penyusunan rencana aksi telah melibatkan Bagian Organisasi, Bappeda, dan Dinas Tenaga Kerja, sehingga keselarasan kegiatan pada tahap perencanaan cukup baik. Namun, tidak ada proses penyatuan data kemiskinan antara Dinas Sosial dengan Dinas Tenaga Kerja, sehingga Job Fair berjalan sebagai kegiatan terbuka untuk umum, bukan intervensi yang spesifik menyasar kelompok miskin. Kesatuan tindakan baru terwujud pada **tahap perencanaan**, belum pada tahap pelaksanaan.

Komunikasi

Frekuensi koordinasi masih rendah, rapat tim RB hanya dilakukan 2 kali setahun dan penyusunan rencana aksi dilakukan secara daring melalui lembar kerja digital (*spreadsheet*). Pelaporan pelaksanaan Job Fair bersifat satu arah tanpa forum diskusi maupun tindak lanjut, sehingga kejelasan pesan dan ketepatan waktu penyampaian informasi belum sepenuhnya terwujud sebagaimana dimaksud Hasibuan.

Analisis dan Pembahasan

Pembagian Kerja

Dokumen Pohon Kinerja menggambarkan pembagian peran berjenjang, mulai dari Bappeda menentukan sasaran dan indikator, Dinas Tenaga Kerja menyusun rencana aksi dan target. Pembagian Kerja cukup jelas pada tahap perencanaan, tetapi belum ada pemegang kendali utama yang berwenang mengintegrasikan data kemiskinan antar instansi pada tahap pelaksanaan.

Disiplin

Indeks RB Tematik Kabupaten Sidoarjo turun 1,58 poin pada tahun 2025, sesuai dengan catatan penilaian KemenPAN RB pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang menyatakan bahwa seluruh perangkat daerah bertanggung jawab atas rencana aksi yang disepakati, namun hanya sebatas komitmen normatif. Orientasi tanggung jawab kerja masih berfokus pada pemenuhan target administratif, belum pada penyelesaian substansi masalah.

Kesimpulan

Koordinasi antar aktor dalam pelaksanaan Rencana Aksi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan melalui Program Job Fair di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan secara formal dan administratif, namun belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Pada dimensi kesatuan tindakan, ketiadaan integrasi data kemiskinan antara Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja menyebabkan Job Fair berjalan sebagai kegiatan terbuka bagi umum. Pada dimensi komunikasi, pelaporan yang hanya mengandalkan *Google Sheet* tanpa forum diskusi membuat kejelasan pesan dan ketepatan waktu belum tercapai. Pada dimensi pembagian kerja, Dinas Sosial belum dilibatkan formal meski memiliki basis data kemiskinan. Pada dimensi disiplin, penurunan Indeks RB Tematik sebesar 1,58 poin mencerminkan ketiadaan mekanisme pengawasan yang melembaga.

Referensi

1. Creswell, J. W, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications, 2018
2. Hasibuan, M. S. P, *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah.* Bumi Aksara, 2006
3. Hasibuan, M. S. P, *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah* (Edisi revisi). Bumi Aksara, 2011
4. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
5. Sen, A, Development as Freedom. Alfred A. Knopf, 1999
6. Nainggolan, M. U., Johannes, J., & Rosita, S. Pengaruh koordinasi terhadap kinerja dengan kepuasan sebagai variabel intervening. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, *10*(2), 341–356.
7. Patton, M. Q,*Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications, 2022
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan PHK.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
12. Rodiyah, I., Mursyidah, L., & Riyadh U.B., A. Coordination of actors in the implementation of Lusi Island tourism development in Kedungpandan Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (JKMP)*, *10*(2), 40–47. https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i2.1730
13. Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif R&D.* CV. Alfabeta, 2019
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
17. Wahyu, D. (2021). Pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja pemungut pajak bumi dan bangunan (PBB) di Unit Pelaksana Teknis Badan Kota Tasikmalaya. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, *6*(1), 390–398.
18. Rochaeni, A., & Somantri, B, Peran perencanaan dan koordinasi terhadap efektivitas penyusunan rencana kerja pembangunan daerah. Jurnal Administrasi Pembangunan, 8(3), 312–328, 2020

UMSIDA
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI